



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 350 TAHUN 2023

TENTANG
PENGANTIAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN LANGKAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Langkat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor: 24/HK.03.1-Kpt/1205/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Langkat Pemilihan Umum Tahun 2024;
 4. Keputusan Kepala Desa Tanjung Merahe Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat Nomor: 140-19/TM/VIII/2023 tentang Pemberhentian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Tanjung Merahe Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memutuskan

5. Keputusan Kepala Desa Tanjung Merahe Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat Nomor : 140-23/TM/VIII/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Tanjung Merahe Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN LANGKAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

| No | Nama | Jenis Kelamin | Alamat |
|----|---------------|---------------|--|
| 1. | Juliana Siska | Perempuan | Desa Tanjung Merahe Kecamatan Selesai |

Sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Urusan Tekhnis Penyelenggara.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan dukungan kesekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Merahe Kecamatan Selesai dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Stabat
Pada Tanggal 1 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT
ttd
SOPIAN SITEPU

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



NOVA VERITA PERANGIN-ANGIN